



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

NURUL KOMARIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jl. Swarga Rt.O3 No.07 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota.Tarakan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 24 September 2024 dengan Register Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Kota Tarakan, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kota Tarakan, Pada tanggal 25 Januari 2003, anak Perempuan dari BapakAchmad Mustain dan Ibuk Ning Harti, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 222/2003 Tertanggal Dua Puluh Lima Januari Tahun Dua Ribu Tiga dari Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan (FotoCopy Terlampir)
2. Bahwa Pemohon Berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sering sakit-sakitan mulai dari SD hingga saat ini, serta ada kejadian/peristiwa yang menimbulkan trauma mendalam bagi pemohon. Saat masih SD, pemohon sering sakit-sakitan mulai dari pingsan, daya tahan tubuh sering melemah, dan berlanjut hingga SMP. Saat kelas 2 SMP, pemohon diagnosis penyakit usus buntu dan harus menjalani operasi. Setelah penyembuhan pasca operasi, pemohon masih sakit-sakitan hingga SMA. Pada tahun 2020, pemohon mengalami kejadian buruk yang membuat pemohon jatuh dari atap lantai 2 di Pondok Pesantren. Kejadian yang membuat pemohon trauma karena saat di Pondok mendapatkan perlakuan yang tidak pantas seperti dikurung dikamar semalaman sampai pagi, serta hinaan terhadap pemohon, yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pemohon akhirnya tidak betah dan ingin pulang. Namun oleh pihak Pondok Pesantren dicegat untuk pulang, hingga akhirnya pemohon kabur dari Pondok Pesantren lewat atap lantai 2 asrama Pondok, karena terpaksa tidak ada jalan lainnya. Hingga akhirnya membuat si Pemohon mengalami tulang rusuk bengkok, dan tulang belakang ringsek. Pemohon sangat trauma dengan kejadian tersebut dan berkeinginan mengganti namanya dan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta Ijazah SD, SMP, SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendak dari nama asal Nurul Komariyah diganti menjadi Arika Dwi Intikasari

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Nurul Komariyah diganti menjadi Arika Dwi Intikasari menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 222/2003 tertanggal 71 Februari tahun 2003

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon No. 222/2003 dari Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
- (2.3)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;
- (2.4)** Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473016501030003 tanggal 25 Juni 2020 atas nama NURUL KOMARIYAH, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No 222/2003 tanggal 27 Februari 2003 atas nama NURUL KOMARIYAH, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 011 Tarakan Nomor DN-34 Dd 0011512 tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 098/Ma.13.08.501/PP.01.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama NURUL KOMARIYAH, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarakan Nomor DN-Dp/13 0134826 tanggal 28 Mei 2018 atas nama NURUL KOMARIYAH, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 6473012008080105 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga ACHMAD MUSTAIN, diberi tanda **P-6**;
7. Asli hasil pemeriksaan Pusat Pelayanan Diagnostic Imaging RSUD dr. H. JUSUF, SK tanggal 03 November 2023 atas nama NURUL KOMARIAH, diberi tanda **P-7**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AHZAB SYAKIR**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Nurul Komariyah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ingin merubah namanya dari Nurul Komariyah menjadi Arika;
- Bahwa Pemohon merubah namanya karena sering sakit-sakitan dan Saya sering liat Pemohon masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyakit Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berganti nama yang dilakukan dengan tradisi keagamaan secara islam dengan selamatan kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama Ning Harti dan Bapak bernama Ahmad Mustain;

2. Saksi IDAYATUL MAKLUMAH

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena pemohon ingin mengganti namanya;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Nurul Komariyah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ingin merubah namanya dari Nurul Komariyah menjadi Arika;
- Bahwa Pemohon merubah namanya karena sering sakit-sakitan dan Saya sering liat Pemohon masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyakit Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berganti nama yang dilakukan dengan tradisi keagamaan secara islam dengan selamatan kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama Ning Harti dan Bapak bernama Ahmad Mustain;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari;

(3.2) Menimbang bahwa batasan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (Voluntair) dalam ketentuan Undang Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara jelas, namun menurut Doktrin bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tersebut, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex-parte/ satu pihak;

(3.3) Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL KOMARIYAH, P-6 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6473012008080105 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga ACHMAD MUSTAIN, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal Jl. Swarga Rt 003 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran yang semulan Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari;

(3.8) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.9) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

(3.10) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara. tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **AHZAB SYAKIR** dan **IDAYATUL MAKLUMAH**;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 diketahui Pemohon bernama NURUL KOMARIYAH;

(3.13) menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari, karena Pemohon sejak kecil sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon berganti nama menjadi tidak lagi saksi-sakitan;

(3.14) Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon diberi nama Nurul Komariyah, tetapi karena Pemohon sering sakit-sakitan maka nama Pemohon kemudian diganti menjadi Arika Dwi Intikasari yang dalam pergaulan sehari-hari biasa dipanggil dengan panggilan Arika, dan setelah nama Pemohon diganti menjadi Arika Dwi Intikasari, Pemohon sudah tidak saksi-sakit lagi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar



(3.15) Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari, agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sudah tidak lagi sakit seperti sebelumnya, sehingga permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

(3.16) Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohonan tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. **Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;**

(3.17) Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan tanggal lahir tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah tanggal lahirnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil lalu akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa kutipan akta kelahiran nomor No 222/2003 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tarakan, maka berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertib administrasi perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum angka 3 (tiga);

(3.21) Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

4. M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon No. 222/2003 dari Nurul Komariyah menjadi Arika Dwi Intikasari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanafi, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);